

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA PAYAKUMBUH NO 9 TAHUN 2010
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA DAN/ATAU PEDAGANG MALAM
SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim penguji Jurusan Ilmu Sosial Politik
Prodi Ilmu Administrasi negara sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)*



**OLEH :
RINA SETRIANI
2008/02101**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat/18 Januari 2013 pukul 15.00 s/d 17.00 WIB

Implementasi Perda Kota Payakumbuh No 9 Tahun 2010 tentang Pedagang
Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam

Nama : Rina Setriani
TM/NIM : 2008/02101
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2013

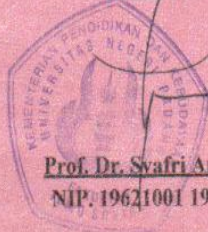
Tim Penguji:

Nama :
Ketua : Prof Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D
Sekretaris : Drs Syamsir, M.Si
Anggota : Drs M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
Anggota : Drs. Nurman S, M.Si
Anggota : Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D

Tanda Tangan :



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

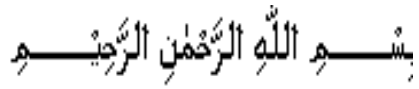
RINA SETRIANI : TM/NIM 2008/02101 Implementasi Perda Kota Payakumbuh no 9 tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam di kota Payakumbuh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Kota Payakumbuh no 9 tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda no 9 tahun 2010 dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi perda no 9 tahun 2010.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu gambaran tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya . Penelitian di lakukan di Kota Payakumbuh yaitu di Kantor Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag sebagai pelaksana langsung dari Perda No 9 Tahun 2010 dan Kantor Satpol PP. Penentuan informan ditentukan secara *purposive*. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi, kemudian data di analisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No 9 Tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam dilakukan dengan penetapan lokasi pedagang, pengaturan tempat usaha bagi pedagang, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda no 9 tahun 2010 adalah keterbatasan sarana dan prasarana, sulitnya melakukan pengawasan terhadap pedagang karena masih ada sebagian pedagang yang susah diatur dan mencoba berjualan di kawasan bebas PKL, sikap pedagang yang cenderung kurang tertib dan kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada oleh pedagang. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui yaitu melakukan sosialisasi ulang dan pembinaan untuk pedagang, mencari tempat yang cocok untuk pedagang dan memberikan pengertian agar mereka menempati lokasi yang baru, meningkatkan pengawasan dan penertiban dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang untuk patuh kepada aturan. Secara umum implementasi Perda no 9 tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan baik dan tata cara pelaksanaannya namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil a'lamiiin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Perda Kota Payakumbuh No 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima Dan/Atau Pedagang Malam Di Kota Payakumbuh”**. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih terdalem penulis ucapkan untuk Ibu tercinta Marlis dan Papa tercinta Herman yang menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk kaka tercinta , Rina Susanti, S.Kom yang selalu memberikan motivasi dan nasehatnya untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Prof Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D, Bapak Drs. Nurman,S

M.Si, dan Bapak Drs M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D terimakasih telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf Administrasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Isman S.Sos selaku Kabid Pengelolaan Pasar, Bapak Syafrizal selaku Kasi Ketentraman Dan Ketertiban, Bapak Rusdi SH selaku Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Pasar, Bapak Efrizal selaku Komandan satpol PP, Bapak H. Wan selaku Ketua APKL dan Tokoh masyarakat yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
8. Bapak Jonni Indra S.Sos yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak/Ibu pedagang kaki lima yang ada di pasar Payakumbuh dan pasar Ibh yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2008 , terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.
11. Teman-teman Pemandokan Kubang Sari terutama Kubang Sari kiri atas terima kasih nasehat dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBARAN TIDAK PLAGIAT

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep kebijakan Publik.....	10
B. Konsep Implementasi kebijakan	17
C. Konsep Pedagang kaki lima.....	29
D. Perda Kota Payakumbuh no 9 tahun 2010	35
Tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam	

E. Kerangka Konseptual.....	40
-----------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informan Penelitian	43
D. Jenis, teknik dan alat pengumpul data	44
E. Uji Keabsahan data.....	46
F. Teknik Analisis data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	49
B. Temuan Khusus	60
1. Implementasi Perda no 9 tahun 2010.....	
tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam	60
2. Kendala yang dihadapi dalam.....	
implementasi Perda no 9 tahun 2010	
tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam.....	77
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi.....	
Kendala dalam implementasi Perda no 9 tahun 2010.....	
Tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam	83
C. Pembahasan	87
1. Implementasi Perda no 9 tahun 2010	
tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam	87
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam	
implementasi Perda no 9 tahun 2010	

tentang pedagang kaki dan/atau pedagang malam.	92
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi.....	
Kendala dalam implementasi Perda no 9 tahun 2010	
tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah nama informan.....	43
2. Tabel jumlah pedagang kaki lima keseluruhan.....	78
3. Tabel jumlah sarana dan prasarana pasar.....	78
4. Tabel jumlah sarana dan prasarana pendukung.....	79

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual	41
2. Penempatan lokasi pedagang malam.....	67
3. Penempatan lokasi pedagang kaki lima di pusat pertokoan	67
4. Penempatan pedagang di pasar Ibuh.....	67
5. Pedagang yang berjualan di kawasan ilegal.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Siagian, 1985).

Salah satu bukti pelaksanaan pembangunan nasional adalah adanya pengelolaan di bidang ekonomi yaitu perdagangan. Perdagangan pada umumnya merupakan kegiatan membeli barang di suatu tempat dan sewaktu-waktu dapat dijual kembali ditempat lain untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang kaki lima merupakan salah satu kegiatan yang bergerak dalam bidang perekonomian.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang bergerak dalam bidang perekonomian. Keberadaan mereka yang mudah dijumpai di setiap sudut kota dan harga yang ditawarkan dari dagangan pun relatif murah membuat warga kota lebih cenderung berbelanja pada pedagang kaki lima ini. Pedagang kaki lima menjual barang dagangannya dengan menggunakan berbagai sarana seperti kios, tenda dan ada yang digelar di pinggir jalan atau trotoar sehingga memudahkan mereka dalam mencari tempat yang strategis dalam berjualan terutama di tengah keramaian kota.

Kegiatan ekonomi sektor informal pedagang kaki lima di daerah perkotaan berkembang dengan sangat pesat. Beberapa permasalahan yang timbul akibat adanya kegiatan pedagang kaki lima ini antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran dan kemacetan lalu lintas. Adanya pedagang kaki lima ini di satu sisi memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak (Alisjahbana, 2006 : 37)

Menurut Cross (1998) dalam Iis Idawati (2010 : 5) menyatakan bahwa kegiatan informal seperti pedagang kaki lima sulit dihentikan karena adanya perbedaan mencolok antara daya beli masyarakat dengan harga jual komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan informal. Gezzrt dalam Iis Idawati (2010 : 5) menilai bahwa kegiatan jenis pedagang kaki lima ini berusaha menjalin hubungan jual beli secara personal melalui harga komoditas yang fleksibel.

Permasalahan pedagang kaki lima ini merupakan suatu hal yang perlu dibenahi terutama sekali berkaitan dengan pengaturan dan penataan yang baik di kota-kota besar khususnya di kota Payakumbuh yang juga banyak terdapat pedagang kaki lima. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki peran dan tanggung jawab dalam menangani masalah pedagang kaki lima ini yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Salah satu Kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh adalah Perda Kota Payakumbuh No 9 tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam.

Lahirnya kebijakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam merupakan tuntutan dan kehendak dari masyarakat Kota Payakumbuh untuk dilakukannya penertiban, pengaturan dan penataan pedagang kaki lima di Kota Payakumbuh, karena sebelum dibentuk dan dilaksanakannya Perda Kota Payakumbuh No 9 Tahun 2010 ini kondisi PKL di Kota Payakumbuh belum tertata dengan baik.

Perda Kota Payakumbuh no 9 tahun 2010 menyatakan bahwa:

untuk melaksanakan suatu kegiatan ekonomi baik dari sektor formal maupun informal seperti pedagang kaki lima adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu guna meningkatkan usaha sektor informal di daerah tercakup di dalamnya pedagang kaki lima ataupun pedagang malam perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usahanya agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraan. Untuk mengantisipasi terjadinya kesemrawutan atau untuk lebih tertibnya suasana pasar dibutuhkan penataan terhadap pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam demi terwujudnya Kota Payakumbuh yang bersih, aman, tertib, indah, anggun dan harmonis.

Berdasarkan Perda no 9 tahun 2010 di atas dapat dilihat bahwa adanya kegiatan pedagang kaki lima ini tidak dapat dihilangkan/dihapuskan dari masyarakat karena merupakan hak bagi masyarakat Kota Payakumbuh untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penataan, pengaturan, perlindungan dan pembinaan untuk pedagang kaki lima dan pedagang malam ini agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh. Dengan adanya penataan dan pengaturan untuk pedagang kaki lima ini dapat mengantisipasi terjadinya kesemrawutan pasar sehingga dapat menciptakan Kota Payakumbuh yang bersih, aman, tertib, dan indah.

Melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemko Payakumbuh bertujuan untuk melakukan penataan dan pengaturan pedagang kaki lima serta mengantisipasi terjadinya kesemrawutan pasar. Dengan adanya pelaksanaan dari Perda No 9 Tahun 2010 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga Kota Payakumbuh yaitu meningkatkan nilai perekonomian di Kota Payakumbuh dan menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, tertib dan teratur.

Setelah berjalannya kebijakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 9 tahun 2010 dalam melakukan penataan dan pengaturan PKL ini, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama melihat kesadaran masyarakat pedagang untuk mematuhi aturan yang ada. Masih ada sebagian pedagang ini yang kurang patuh dengan aturan yang ada dengan tetap berjualan di kawasan bebas PKL. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, kebiasaan dan perilaku dari masyarakat pedagang yang cenderung tidak tertib, susah diatur dan sering berpindah-pindah tempat sehingga mengakibatkan masih terdapatnya pelanggaran peraturan ini. Selain itu anggapan bahwa kurangnya pedagang berjual beli di lokasi yang baru juga menjadi alasan bagi pedagang untuk kembali berjualan di tempat yang telah dilarang.

Rendahnya kesadaran masyarakat pedagang dalam mematuhi aturan yang ada mengakibatkan terdapatnya pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Padahal aturan ini dibuat untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur dan tertib dari

pedagang kaki lima sendiri dan kawasan pasar yang mereka tempati untuk berdagang.

Hal ini terlihat dari hasil pengamatan peneliti beberapa waktu lalu masih adanya pedagang kaki lima yaitu pedagang sayuran dan kebutuhan pokok yang mencoba untuk berjualan di lokasi sekitar pusat pertokoan Pasar Payakumbuh. Walaupun jumlah mereka tidak terlalu banyak namun cukup mengganggu untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda motor karena mereka memakai tempat lewatnya kendaraan untuk berjualan. Petugas keamanan pasar sudah berulang kali datang dan mengadakan razia namun pelanggaran ini masih terjadi. Jika petugas berada di pasar mereka bersembunyi di dalam dan apabila petugas sudah pergi mereka kembali berjualan. Sesuai dengan Perda no 9 tahun 2010 pasal 8 ayat 2 bagian 1 bahwasanya pedagang kaki lima yang berjualan sayuran dan kebutuhan pokok dilarang berjualan di pusat pertokoan dan sekitarnya.

Dari permasalahan diatas maka hal yang sangat penting dalam mengatasi pelanggaran tersebut yaitu meningkatkan pengawasan untuk pedagang ini agar tidak lagi melanggar aturan yang ada dan menempati lokasi yang telah ditetapkan untuk mereka berdagang. Namun dari pengawasan yang dilakukan petugas mengalami kesulitan melihat perilaku pedagang yang susah diatur sehingga pelanggaran masih ada terjadi.

Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dan pedagang malam ini tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh petugas dari Bidang Pengelolaan Pasar selaku petugas yang turun langsung ke lapangan dalam melakukan penataan

dan pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang malam sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat khususnya pedagang kaki lima untuk patuh terhadap peraturan dalam rangka tercapainya pelaksanaan Peraturan daerah Kota Payakumbuh dalam menata dan mengatur pedagang kaki lima dengan baik.

Dengan memperhatikan indikasi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Perda Kota Payakumbuh No 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima Dan/Atau Pedagang Malam."**

B. Identifikasi Masalah

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat pedagang dalam mematuhi aturan yang ada.
- b. Masih adanya pedagang yang berjualan di kawasan bebas PKL
- c. Faktor kebiasaan dari masyarakat pedagang yang terbiasa tidak tertib dan sering berpindah-pindah tempat.
- d. Adanya anggapan dari pedagang bahwa mereka kurang berjual beli di lokasi yang baru.
- e. Sulitnya melakukan pengawasan karena perilaku pedagang yang susah diatur

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah dan memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan penelitian tercapai dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka penelitian dibatasi pada Implementasi Perda Kota Payakumbuh No 9 tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam berkaitan dengan penetapan lokasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perda Kota Payakumbuh No 9 Tahun 2010 berkaitan dengan penetapan lokasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Perda Kota Payakumbuh No 9 Tahun 2010 berkaitan dengan penetapan lokasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang ?
3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi Perda no 9 tahun 2010 berkaitan dengan penetapan lokasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang ?

E. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kota Payakumbuh no 9 tahun 2010 berkaitan dengan penetapan lokasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Kota Payakumbuh no 9 tahun 2010 berkaitan dengan penetapan lokasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi Perda no 9 tahun 2010 berkaitan dengan penetapan lokasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan konsep ilmu Administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan Kebijakan Publik.

2. Praktis

a. Bagi pemerintah

Memberikan informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terutama dalam menangani masalah yang berhubungan dengan pedagang kaki lima di Pasar Payakumbuh.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan dan wawasan serta kemampuan menganalisis permasalahan yang ada mengenai penanganan terhadap pedagang kaki lima.

c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima.